

**Implementasi Pasal 15 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang
Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota (Studi Di KPU Kota Palembang)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

RIFKY ADIT PRAKOSO

02011381419439

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu (Pemilihan Umum) memiliki hubungan yang sangat erat dengan Negara Demokrasi dan Negara Hukum. Inti dari Demokrasi adalah partisipasi Rakyat dalam pembentukan dan penyelenggaraan Pemerintahan melalui Partisipasi, Representasi, dan Pengawasan. Karena itu, salah satu ciri dari Demokrasi yang dikemukakan oleh N.D. Arora dan S.S. Awasthy, bahwa Pemerintah harus bertanggungjawab kepada yang diperintah, Pemerintah harus dipilih oleh yang diperintah atau setidaknya oleh wakil dari yang diperintah.¹

Secara lebih tegas A. Appadorai menyatakan bahwa sarana utama Rakyat menjalankan kedaulatannya adalah melalui suara dan Pemilu. Pemilu diperlukan untuk menjamin bahwa hukum dibuat secara demokratis, yaitu oleh lembaga yang dipilih oleh Rakyat melalui cara-cara yang demokratis, yaitu Pemilu.² Pemilu juga terkait erat dengan prinsip Negara Hukum sebab melalui Pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang membentuk produk hukum, serta

¹ M. Gaffar Jamedri, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press (Kompres), Jakarta, 2013, hlm. 35

² *Ibid*

melakukan pengawasan pelaksanaan hukum. Pemilu juga merupakan representasi dari pelaksanaan ciri Negara Hukum yang lain, yaitu pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk memilih dan dipilih, serta wujud dari persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan³. Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan. Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.⁴ Salah satu Pemilu yang ada di Indonesia adalah Pemilu Kepala Daerah atau yang biasa disebut dengan Pemilukada/Pilkada.⁵

Indonesia sendiri telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau yang dikenal dengan Pilkada secara langsung pada tahun 2005. Sebelumnya, Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Akan tetapi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh Rakyat yaitu melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau yang disingkat dengan Istilah

³ *Ibid*

⁴ H. Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 168

⁵ Bungasan Hutapea, *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Vol 4 No 1 Tahun 2015, hlm 106

Pilkada atau Pemilukada.⁶ Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai mekanisme demokrasi haruslah dilandasi oleh semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis karena Pilkada yang demokratis akan menguatkan demokrasi Indonesia.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara Indonesia, dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar Kepala Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu. Artinya, penyelenggaraan Pilkada untuk memilih Kepala Daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan Kepala Daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggaraan Pilkada adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada Kepala Daerah dengan harapan Kepala Daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat.⁷ Pelaksana Pilkada adalah KPU dan Bawaslu:

⁶ Maya Sari, “*Jenis-Jenis Pemilu di Indonesia*”, diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/guruppkn.com/jenis-jenis-pemilu/amp.html>, pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 11.58 WIB

⁷ Cucu Sutrisno, *Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada*. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Vol 2 No 2 Tahun 2017, Halaman 38-50

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya⁸.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPU memiliki kewajiban untuk melaksanakan keseluruhan proses dari tahapan pemilu. Adapun teknis setiap tahapan tersebut diatur dalam PKPU (Peraturan KPU) dan dalam Kep. KPU (Keputusan KPU) dalam hal petunjuk teknis secara lebih spesifik. Proses Pemilu dan Pilkada dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Salah satu proses yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan pemilu atau pilkada ialah tahapan laporan dan audit dana kampanye.⁹

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang meliputi Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Panwaslu adalah nama lembaga pengawas Pemilu pada tingkat Nasional maupun Pusat.

⁸ Mukthie Fadjar, *Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 55

⁹ Hermansyah Putra, *Mendorong Transparansi dan Akuntabilita Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Universitas Padjajaran, Vol 6 No 2 Tahun 2018, hlm 113

Bawaslu dan Panwaslu adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama Pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam Pemilu telah dilantik. Lembaga Panwaslu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilu.¹⁰

Dalam Pilkada pasti tidak lepas dengan yang namanya Kampanye, untuk dapat melakukan kampanye dalam Pilkada tentunya dibutuhkan banyak dana, semakin masif dan intensif kampanye yang di laksanakan, maka akan semakin besar dana yang di butuhkan. Dengan kemampuan pendanaan yang besar, para peserta pemilu mempunyai kesempatan lebih banyak dalam meyakinkan para pemilih sehinggapeluang pasangan calon mendapatkan suara semakin besar.¹¹

Pada Pilkada serentak tahun 2018, pengaturan dana kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Khusus mengenai pelaporan dana kampanye telah dimuat pada Pasal 15.¹²

¹⁰ Saleh, dkk, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 21

¹¹ Hermansyah Putra (2018). *Op.Cit*

¹² *Ibid*, hlm 116

Untuk mencegah adanya tindakan korupsi dan untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas maka penerimaan dan pengeluaran dana kampanye wajib untuk dilaporkan oleh pasangan calon. Pelaporan pendanaan kampanye ini juga dimaksudkan untuk menjaga independensi Partai Politik atau peserta terpilih dari dampak uang yang dikeluarkan oleh para donatur. Pengaturan pelaporan dalam pendanaan kampanye ini sendiri dimaksudkan untuk mengatur bagaimana keabsahan sumber dana sehingga Partai Politik dan para kandidat masih memiliki fleksibilitas untuk mengumpulkan dana kampanye dan tetap dapat mempertahankan kemandiriannya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.¹³ Dana Kampanye menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keuangan Partai Politik, dimana dana kampanye ini merupakan kelanjutan dari aktivitas Partai Politik pada masa pemilu yang bertujuan mempengaruhi pemilih selama masa pemilu.¹⁴ Karena itu pelaporan pendanaan kampanye mutlak dilakukan untuk menghindari kecurangan-kecurangan.¹⁵ Pada kenyataannya, sulit sekali melepaskan Partai Politik dari pengaruh para kelompok kepentingan karena kehidupan Partai Politik justru bergantung kepada sumbangan yang diterima dari donaturnya. Sangat mudah bagi para kelompok kepentingan dalam mempengaruhi Partai Politik melalui sumbangan yang diberikannya.¹⁶

¹³ *Ibid*

¹⁴ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Universitas Gajah Mada, Press, Jogjakarta, 2009, hlm 73

¹⁵ Hermansyah Putra (2018) *Op.Cit* hlm 115

¹⁶ Diakses dari <https://www.google.co.id/url?q=https://repository.unpas.ac.id/5668/6/amp.pdf> pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 14.50 WIB

Dalam beberapa kasus khususnya pada Pilkada 2018 di Kota Palembang ditemukan ketidaklengkapan pada berkas laporan dalam pelaporan dana kampanye setelah, karena itu menjadi salah satu kelalaian yang terjadi, Bila ini sampai terjadi secara terus menerus maka sumber dana kampanye yang didapat pasangan calon dapat menimbulkan keraguan dalam keabsahannya.¹⁷ Maka dari itu perlu diketahui bagaimanakah tata cara dalam pelaporan dana kampanye oleh para pasangan calon dan apa upaya yang dilakukan oleh KPU dalam menindaklanjuti kasus ketidaklengkapan berkas tersebut.

Pelaporan Dana Kampanye oleh pasangan calon seharusnya menjadi laporan yang menunjukkan kualitas dari keabsahan keuangan pasangan calon. Didalamnya termasuk kejujuran dalam mempublikasikan aktivitas keuangan yang riil dilakukan pada saat masa kampanye berlangsung. Setidaknya hal tersebut menjadi salah satu sarana informasi publik guna mempercayai atas laporan transaksi keuangan yang valid dan transparan.¹⁸

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 15 PKPU NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

¹⁷ Irwan Sugiwa, *Analisa Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 14 Nomor 1 Tahun 2015, hlm 35

¹⁸ <https://m.detik.com/news/kolom/d-4128678/pelaporan-dana-kampanye-dan-potensi-korupsi.html> yang diakses pada tanggal 20 Maret pukul 15.20 WIB

(STUDI DI KPU KOTA PALEMBANG)” Mengingat bahwa terdapat kasus mengenai ketidaklengkapan berkas dalam pelaporan dana kampanye tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tentang Implementasi Pasal 15 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang), maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Mekanisme dalam Pelaporan Dana Kampanye oleh pasangan calon berdasarkan Pasal 15 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaporan Dana Kampanye?
2. Apa Upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang dalam menindaklanjuti Pasangan Calon yang tidak menggunakan Rekening Khusus dalam Pelaporan Dana Kampanye?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah memberi jawaban atas permasalahan berikut:

1. Untuk Menganalisis Bagaimanakah mekanisme dalam pelaporan dana kampanye oleh pasangan calon berdasarkan Pasal 15 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaporan Dana Kampanye

2. Untuk Menganalisis Apa Upaya yang dilakukan KPU Kota Palembang dalam menindaklanjuti Pasangan Calon yang tidak menggunakan Rekening Khusus dalam Pelaporan Dana Kampanye

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi maupun masyarakat sebagai ilmu pengetahuan hukum secara luas serta bermanfaat dalam mengembangkan Ilmu Hukum Tata Negara berkaitan dengan: Implementasi Pasal 15 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang)

2. Manfaat Praktis

a. Komisi Pemilihan Umum

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai bahan pemikiran bagi Komisi Pemilihan Umum dalam upaya menindaklanjuti Pasangan Calon. Yang tidak menggunakan Rekening Khusus dalam Pelaporan Dana Kampanye

b. Bawaslu

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai bahan pemikiran bagi Bawaslu dalam upaya mengawasi tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu. Khususnya dalam mengawasi penggunaan Rekening Khusus, Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran dana kampanye.

c. Partai Politik

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai bahan pemikiran bagi Partai Politik dalam memberikan sosialisasi, membangun budaya politik bagi masyarakat, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam hal Pelaporan Dana Kampanye.

d. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat mengenai suatu Pemilihan Umum. Khususnya Pilkada, sehingga pelaksanaan Pilkada terwujud dengan baik, jujur, bersih dan adil.

E. Kerangka Teori

E1. Teori Negara Hukum

Aristoteles, merumuskan Negara Hukum adalah Negara yang berdiri diatas Hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup bagi warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga Negaranya. Maka menurutnya yang memerintah Negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang Hukum dan keseimbangan saja.¹⁹

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatakan, antara lain “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*)”. Jadi sangat jelas bahwa cita-cita Negara Hukum (*Rule of law*) yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang Hukum. Hukum yang didambakan bukanlah Hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau

¹⁹ https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia/?_ee_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C4171079124.html yang diakses pada tanggal 15 November pukul 08.38 WIB

mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah Hukum yang adil (*Just law*), yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat.²⁰

E2. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori kedaulatan Tuhan maupun kedaulatan raja. Dalam teori ini kedaulatan Tuhan dinyatakan sebagai teori yang tidak terealisasi atas kehendak yang baik (*good will*) Tuhan. Oleh karena raja seharusnya memerintah rakyat dengan adil, dan jujur sesuai dengan kehendak Tuhan, namun banyak raja yang bertindak sewenang-wenang.²¹

Ajaran kedaulatan rakyat adalah ajaran yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat atau juga disebut dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hukum yang berlaku berasal dari aspirasi rakyat, serta mengikat penyelenggara Negara karena dikehendaki dan sesuai perikehidupan rakyat. Dalam ajaran inilah Rousseau mencetuskan idenya bahwa kehendak rakyat memiliki dua kehendak yakni kehendak rakyat seluruhnya (*volunte de tous*) dan kehendak sebagian dari rakyat (*volunte generale*).²²

²⁰ https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia/?_ee_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C4171079124.html yang diakses pada tanggal 15 November pukul 08.38 WIB

²¹ <http://www.negarahukum.com/hukum/teori-kedaulatan.html> yang diakses pada tanggal 15 November pada pukul 08.59 WIB

²² <http://www.negarahukum.com/hukum/teori-kedaulatan.html> yang diakses pada tanggal 15 November pada pukul 08.59 WIB

E3. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang ataupun kelompok untuk memilih pimpinan negara, baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan dari pemerintah atau kebijakan negara.²³ pada umumnya apa yang disebut politik itu berkaitan dengan banyak macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut perihal proses penentuan pelaksanaan tujuan-tujuan.²⁴

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan serta pembagian alokasi dari sumber-sumber dan sumber daya yang ada. Penting untuk diperhatikan bahwa politik selalu menyangkut tujuan-tujuan publik, tujuan-tujuan dari masyarakat keseluruhan, dan bukan tujuan dari pribadi seseorang, yang dimaksud politik itu menyangkut dari kegiatan berbagai kelompok termasuk kegiatan partai politik serta kegiatan individu demi kepentingan bersama.²⁵

²³ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 16

²⁴ Rafael Raga, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm 18

²⁵ *Ibid*

E4. Teori Transparansi/Keterbukaan

Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang telah dicapai.²⁶

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Menurut mardiasmo (2004:30), transparansi berarti keterbukaan (*opensess*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada piha2-pihak yang membutuhkan informasi.²⁷

Menurut hari sabarno (2007:38), transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses

²⁶“*Tranparansi Menurut Para Ahli*” Diakses dari <https://www.beritatransparansi.com/transparansi-menurut-para-ahli/amp.html> pada Tanggal 28 Januari pukul 20.04 WIB

²⁷“*Tranparansi Menurut Para Ahli*” Diakses dari <https://www.beritatransparansi.com/transparansi-menurut-para-ahli/amp.html> pada Tanggal 28 Januari pukul 20.04 WIB

penyelenggaraan pemerintah. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal, yaitu :

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan;
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.²⁸

E5. Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun horizontal.²⁹

Tingkatan akuntabilitas :

1. Akuntabilitas Personal (berkaitan dengan diri sendiri);
2. Akuntabilitas Individu (berkaitan dengan suatu pelaksanaan);

²⁸ “*Transparansi Menurut Para Ahli*” Diakses dari <https://www.beritatransparansi.com/transparansi-menurut-para-ahli/amp.html> pada Tanggal 28 Januari pukul 20.04 WIB

²⁹ “*Teori Akuntabilitas*” Diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas/amp.html> pada Tanggal 28 Januari pukul 20.51 WIB

3. Akuntabilitas Tim (berkaitan dengan kerja kelompok atau tim);
4. Akuntabilitas Organisasi (berkaitan internal dan eksternal didalam organisasi);
5. Akuntabilitas *Stakeholders*, akuntabilitas yang terpisah antara stakeholders dan organisasi.³⁰

Dimensi Akuntabilitas :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*), akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.
2. Akuntabilitas manajerial, yang dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*perfomance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas program, yang berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, tujuan organisasi.

³⁰ "Teori Akuntabilitas" Diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas/amp.html> pada Tanggal 28 Januari pukul 20.51 WIB

Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas kebijakan, lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat
5. kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.
6. Akuntabilitas financial, merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif. Tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.³¹

F. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, untuk itu penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang difokuskan mengenai Implementasi Pasal 15 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Studi Di KPU Kota Palembang)

³¹“Teori Akuntabilitas” Diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas/amp.html> pada Tanggal 28 Januari pukul 20.51 WIB

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah istilah lain dari penelitian sosiologis dan dapat pula disebut penelitian lapangan, penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.³²

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³³ Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi.

³² Bambang Waluyo , *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 16

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2012, hlm 93

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) pendekatan ini adalah mengenai Implementasi Pasal 15 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelaporan dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. yang dipusatkan kepada mekanisme Pelaporan Dana Kampanye dan upaya yang dilakukan KPU Kota Palembang dalam menindaklanjuti Pasangan Calon yang tidak menggunakan Rekening Khusus dalam Pelaporan Dana Kampanye
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diketengahkan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berfokus pada KPU Kota Palembang, penelitian tersebut dilakukan di KPU Kota Palembang karena informasi-informasi yang dibutuhkan penulis dalam pembuatan skripsi ini sangat relevan dengan permasalahan yang terjadi di KPU Kota Palembang.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat mengikat masalah-masalah yang akan diteliti berupa studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kasubbag

Hukum KPU Kota Palembang Ibu Hj. Triananda Rindha A, S.H dan anggota-anggota Kasubbag Hukum KPU Kota Palembang Ibu Heni Kurniati, A.Md dan Bapak Darma Indrawan, S.H.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai studi kepustakaan dan bahan hukum. Penulis akan meneliti buku-buku ilmiah hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan dibahas, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Dan berbagai Peraturan KPU (PKPU). khususnya PKPU No. 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

- b. Bahan hukum sekunder antara lain, buku-buku pengantar ilmu negara, pembentukan ilmu perundang-undangan, hukum tata negara, dan hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier antara lain, kamus hukum, jurnal hukum, dan media artikel hukum di media elektronik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang objektif maka di dalam pengumpulan bahan hukum tersebut digunakan beberapa prosedur pengumpulan data meliputi:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan dan mempelajari literatur maupun buku-buku kepustakaan yang berhubungan erat dalam permasalahan untuk mencari konsepsi-konsepsi dalam penelitian ini mengenai konsep-konsep Negara Hukum, Kedaulatan Rakyat, Transparansi, Akuntabilitas Publik, dan konsep politik.
- b. Studi Lapangan, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung tempat penelitian untuk memperoleh informasi-informasi maupun dokumen-dokumen terkait permasalahan melalui wawancara dengan Kepala Kasubbag Hukum KPU Kota Palembang Ibu Hj. Triananda Rindha A, S.H dan anggota-anggota KPU Kota Palembang Ibu Heni Kurniati, A.Md dan Bapak Darma Indrawan, S.H

6. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini tergantung dengan jenis bahan tersebut, adalah secara kuantitatif atau secara kualitatif. Bentuk yang digunakan dalam penulisan ini ialah secara kualitatif, analisis secara kualitatif digunakan apabila bahan hukum diperoleh berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tulisan.³⁴

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan yang menekankan kepada pengamatan terlebih dahulu, lalu kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. metode ini sering disebut sebagai pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum.³⁵

³⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2009, hlm 162

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007, hlm 10

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, H. Rozali, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009

Buku Pedoman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2018*

Buku Pedoman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019,*

Canggara, Hafied, *Komunikasi Politik*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2016

Fadjar, Mukthie, *Pemilu dan Demokrasi*. Malang :Setara Press, 2013

Fadlurrahman, Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2018

Jamedri, M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press (Kompres), Jakarta, 2013

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Pranadamedia Group, 2012

Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilu*, Universitas Gajah Mada, Press, Jogjakarta, 2009

Pasetyo, Teguh, *Pemilu Bermatabat (Berorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*, Rajawali Pers: Depok, 2017

Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: SinarGrafika, 2013

Raga, Rafael, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rinela Cipta, 2013

Saleh, Dkk, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: AsdiMahasatya, 2009

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007

Supriyanto, Didik dan Lia Wulandari, *Basa-Basi Dana Kampanye Pengabaian Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*, Jakarta: Yayasan Perludem, 2013

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008

B. Jurnal

Acemoglu, Daron (2005), *Politics and economics in weak and strong states*,
Journal of Monetary Economics, Vol. 52

Ahsanul, Minan *Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu*, hlm 2,
yang diakses dari
[https://www.slideshare.net/mobile/ahsanov/transparansi- dan-
akuntabilitas-dana-kampanye.pdf](https://www.slideshare.net/mobile/ahsanov/transparansi-dan-akuntabilitas-dana-kampanye.pdf)

Chandranegara, Ibnu Sina, *Menyoal (Kembali) Regulasi Dana Kampanye*, yang
diakses dari
[https://www.academia.edu/37772963/Menyoal_Kembali_Regulasi
_Dana_Ka_mpanye.pdf](https://www.academia.edu/37772963/Menyoal_Kembali_Regulasi_Dana_Kampanye.pdf)

Hutapea, Bungasan (2015). *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di
Indonesia*. Jurnal Rectsvinding. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Vol 4 No 1 Tahun
2015

Jurnal dari <https://e-journal.uajy.ac.id/6660/2/KOM104165.pdf>

Putra, Hermansyah (2018), *Mendorong Transparasi dan Akuntabilitas Dana
Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018*,
Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Sosial Politik UMA, Vol. 6 (2),
2018

Putri, Merry Cristiani (2017), *Pendanaan Kampanye: antara Demokrasi dan Kriminalisasi*, Jurnal Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Vol. 2 No. 1, 2017

Rilis Dana Kampanye dan Masa Kritis Pilkada 2017, Jurnal yang diakses pada <https://antikorupsi.org/sites/default/files/files/siaran%2520pers/rilis%2520dan%2520kampanye%2520dan%2520masa%2520kritis%2520pilkada.pdf>

Sugiwa, Iwan (2015), *Analisa Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye di Provinsi Bali pada Pemilu Legislatif 2014*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No. 1, 2015

Sutrisno, Cucu (2017). *Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada*. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Vol 2 No 2 Tahun 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

D. Internet

Fakultas Hukum, "Buku Pedoman Penulisan Skripsi". Universitas Sriwijaya,
diakses dari

[http://fh.unsri.ac.id/userfiles/Buku%20Pedoman%20Skripsi%20%20Lengkap\(1\).pdf](http://fh.unsri.ac.id/userfiles/Buku%20Pedoman%20Skripsi%20%20Lengkap(1).pdf)

<http://eprints.umm.ac.id/20546/2/12.pdf>

<https://asumsi.co/ayovote/post/beda-pemilu-dan-metode-kampanye-era-orde-lama-orde-baru-dan-reformasi.html>

<https://hukamnas.com/pengertian-pilkada-serentak/amp.html>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dana_Kampanye.html

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kampanye.html>

<https://m.detik.com/news/kolom/d-4128678/pelaporan-dana-kampanye-dan-potensi-korupsi.html>

https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-impleentasinya-di-indonesia/? ee_pi =7%2CPAGE_ID10%2C4171079124.html

<https://repository.unpas.ac.id/5668/6/bab.pdf>

<https://www.google.co.id/url?q=https://repository.unpas.ac.id/5668/6/amp.pdf>

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kampanye.html>

<https://www.negarahukum.com/hukum/teori-kedaulatan.html>

<https://www.sumberpengertian.co/pengertian-pilkada.html>

Maya Sari, “*Jenis-Jenis Pemilu di Indonesia*”, diakses dari

<https://www.google.co.id/amp/s/guruppkn.com/jenis-jenis-pemilu/amp.html>,

Teori Akuntabilitas, Diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas/amp.html>

Transparansi Menurut Para Ahli, Diakses dari

<https://www.beritatransparansi.com/transparansi-menurut-para-ahli/amp.html>

E. Skripsi dan Disertasi

Muhtadi, Burhanuddin, *Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, And Winning Margins*, Canberra: Disertasi Pada Australia National University, 2018

Sakinah, Mutiara, *Pengawasan Dana Kampanye pada Pilkada 2017 di Kabupaten Pringsewu*, Skripsi (Universitas Lampung: Bandar Lampung), 2017

Skripsi dari <https://digilib.unila.ac.id/10792/15/BAB%2520II.pdf>

Skripsi dari <https://digilib.unila.ac.id/10792/15/BAB%2520II.pdf>

Skripsi PB Prakoso yang diakses dari

<https://eprints.umm.ac.id/20546.pdf>

E. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 703/PL.03.5SD/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang laporan asurans Independen atas Audit Kepatuhan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PL.03.5- Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota